



**PUTUSAN**  
Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aprido Rhebock alias Rido**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Gantung Ganemo RT.006/RW.002 Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pengemudi Ojek

Terdakwa Aprido Rhebock Alias Rido ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprido Rhebock terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1 ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprido Rhebock dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah Block Cyl;
  - 1 buah Intace Set;
  - 2 Pcs Battery (aki).

Dikembalikan kepada PT. Bosowa Berlian Motor melalui saksi Abdul Hakim Labuatimo.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Putih, Nomor Polisi DE 4759 NF dengan nomor rangka MH3SE88H0LJ200469 dan nomor mesin E3R2E2722119 dan 1 buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah Switer warna hijau dan 1 buah topi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada permohonan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia, Terdakwa Aprido Rhebock secara bersama-sama dengan anak saksi Benjamin Pattiradjawane dan anak saksi Jordias Klerock pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.39 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam lingkungan PT. Bosawa Berlian Motor cabang Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Terdakwa melewati lokasi PT. Bosawa Berlian Motor cabang Ambon dan melongok ke dalam lokasi tersebut dan melihat onderdil mobil yang disimpan di dalam lokasi Gudang sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang dari dalam lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan anak Jordias Klerock

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb*



alias Jodi bersama anak Benjamin Patiradjawane sementara nongkrong di tempat timbang besi tua lalu Terdakwa mengajak anak Jordias Klerock alias Jodi dan anak Benjamin Pattiradjawane “mari katong pi ambil barang do” lalu sekitar pukul 20.00 WIT anak saksi Jordias Klerock dan anak saksi Benjamin Pattiradjawane dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Mio IM3 warna putih nomor polisi DE 4759 NF milik Terdakwa menuju lokasi PT. Bosowa Berlian Motor cabang Ambon untuk melihat dan memantau lokasi tersebut namun karena di lokasi masih ramai sehingga anak saksi Jordias Klerock alias Jodi, anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan Terdakwa kembali ke tempat timbang besi tua.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIT anak saksi Jordias Klerock alias Jodi, anak saksi Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan Terdakwa kembali berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Mio IM3 warna putih nomor polisi DE 4759 NF milik Terdakwa ke lokasi PT. Bosowa Berlian Motor cabang Ambon lalu Terdakwa memarkirkan kendaraannya di samping Gudang pengiriman barang yang berjarak sekitar 20-25 meter dari lokasi PT. Bosowa Berlian Motor cabang Ambon lalu terdakwa, anak saksi Jordias Klerock alias Jodi, anak saksi Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan Terdakwa berjalan bersama-sama menuju belakang kantor PT. Bosowa Berlian Motor cabang Ambon.
- Bahwa kemudian Anak saksi Jordias Klerock alias Jodi, anak saksi Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan Terdakwa memanjat tembok pertama dan masuk ke dalam lokasi PT. Bosowa Berlian Motor cabang Ambon, lalu anak saksi Benjamin pattiradjawane alias Beni kembali memanjat tembok kedua untuk masuk ke dalam Gudang penyimpanan milik PT. Bosowa Berlian Motor, sementara Terdakwa menunggu di atas tembok kedua menunggu barang yang akan dioperkan anak saksi Benjamin Pattiradjawane alias Beni, dan anak saksi Jordias Klerock tetap di balik tembok pertama dengan tugas mengawasi pos security di dalam lokasi PT. Berlian Bosowa Motor cabang Ambon.
- Bahwa setelah berhasil memanjat tembok kedua, anak saksi Benjamin Pattiradjawane mendekati rak besi lalu mengambil 1 buah mesin mobil

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb*



yaitu 1 buah manifold inlet yang terdiri dari 1 buah valve EGR (USE 1582A483), 1 buah pipe EGR valve, 1 buah Throttle Body Assy, 1 buah sensor Surge Tank Air Temp dan 1 buah Blok Assy (CLY C-S) kemudian mendekati meja lalu mengambil 2 buah MF Battery (AKI) kemudian anak saksi Benjamin Pattiradjawane alias Beni membawa dan mengoperkan/memberikan 1 buah mesin mobil yaitu 1 buah manifold inlet yang terdiri dari 1 buah valve EGR (USE 1582A483), 1 buah pipe EGR valve, 1 buah Throttle Body Assy, 1 buah sensor Surge tank air temp dan 1 buah Blok Assy (CLY C-S) dan 2 buah MF Battery (AKI) kepada Terdakwa yang sedang menunggu di balik tembok kedua. Selanjutnya anak saksi Jordias Klerock alias Jodi, anak saksi Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan Terdakwa berkumpul di dekat tembok kedua lalu mencari karung di lokasi dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung selanjutnya anak saksi Jordias Klerock alias Jodi, anak saksi Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan Terdakwa sambil membawa karung yang berisi 1 buah manifold inlet yang terdiri dari 1 buah valve EGR (USE 1582A483), 1 buah pipe EGR valve, 1 buah Throttle Body Assy, 1 buah sensor Surge tank air temp dan 1 buah Blok Assy (CLY C-S) dan 2 buah MF Battery (AKI) kembali memanjat tembok pertama untuk keluar dari lokasi PT. Berlian Bosowa Motor cabang Ambon menuju tempat Terdakwa memarkirkan kendaraannya lalu bersama-sama pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa barang-barang tersebut yang diambil dari dalam lokasi PT. Berlian Bosowa Motor cabang Ambon.

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan anak saksi Jordias Klerock alias Jodi dan anak saksi Benjamin Pattiradjawane alias Beni tersebut tidak diketahui oleh manajemen PT. Bosowa Berlian Motor cabang Ambon sehingga menimbulkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.44.300.700 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Hakim Labuatimo**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam peristiwa Pencurian di PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon sedangkan yang mengambil siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 23.39 wit bertempat di PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon samping Jembatan Merah Putih;
- Bahwa setahu saksi PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon memiliki kamera CCTV;
- Bahwa saksi mengetahui melalui rekaman CCTV milik PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon, Terdakwa ada bersama kurang lebih 3 orang yang melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang tersebut mengambil barang-barang dari rak yang berada di dalam kantor tersebut dan diberikan kepada temannya melalui pagar belakang Kantor PT Bosawa Berlian Cabang Ambon;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah pesanan costumer;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung, namun hanya melihat kejadian tersebut pada rekaman CCTV;
- Bahwa yang saksi lihat dari 2 (dua) rekaman CCTV adalah saling kerjasama antara Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya yang mana ada yang menunggu di luar pagar dengan menggunakan 1 unit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb



sepeda motor mio M3 sambil memantau daerah sekitar, ada yang mengambil barang milik customer dan diberikan melalui pagar kepada temannya yang sementara memantau situasi di luar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon merasa dirugikan;
- Bahwa saksi kenal betul dengan barang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon mengalami kerugian sekitar Rp. 44.300.700 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada ijin dari PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon bagi Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rahman Salem Walli**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon sedangkan yang mengambil siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 23.39 wit bertempat di PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon samping Jembatan Merah Putih;
- Bahwa setahu saksi PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon memiliki kamera CCTV;
- Bahwa saksi mengetahui melalui rekaman CCTV milik PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon, Terdakwa ada bersama kurang lebih 3 orang yang melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang tersebut mengambil barang-barang dari rak yang berada di dalam kantor tersebut dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb



diberikan kepada temannya melalui pagar belakang Kantor PT Bosawa Berlian Cabang Ambon;

- Bahwa barang-barang yang diambil adalah pesanan customer;
- Bahwa saksi tidak melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung, namun hanya melihat kejadian tersebut pada rekaman CCTV;
- Bahwa yang saksi lihat dari 2 (dua) rekaman CCTV adalah saling kerjasama antara Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya yang mana ada yang menunggu di luar pagar dengan menggunakan 1 unit sepeda motor mio M3 sambil memantau daerah sekitar, ada yang mengambil barang milik customer dan diberikan melalui pagar kepada temannya yang sementara memantau situasi di luar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perusahaan PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon merasa dirugikan;
- Bahwa saksi kenal betul dengan barang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon mengalami kerugian sekitar Rp. 44.300.700 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada ijin dari PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon bagi Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi ada mengambil barang-barang milik PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon berupa 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 23.39 wit bertempat di PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon samping Jembatan Merah Putih;
- Bahwa cara bersama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi bisa masuk kedalam Kantor PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon adalah dengan memanjat tembok pagar Perusahaan PT Bosowa tersebut, setelah berada di dalam area Kantor PT. Bosowa, ternyata ada tembok lain lagi, kemudian anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni yang ditugasi memanjat tembok tersebut untuk masuk ke bengkel mobil di dalam Kantor PT Bosowa tersebut. sedangkan Terdakwa menunggu di depan tembok untuk menerima barang yang telah diambil anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni, sedangkan anak Jordias Klerock alias Jordi bertugas untuk mengawasi orang/Pos security di dalam perusahaan tersebut, setelah anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya kami keluar dengan cara memanjat tembok juga, setelah itu pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk melakukan pencurian tersebut, hanya saja pada siang hari Terdakwa sempat melewati lokasi tempat kejadian, ketika Terdakwa sementara buang air kecil, saat itu Terdakwa melihat barang-barang mobil sementara berada di lokasi tersebut, sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mengajak anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi untuk bersama-sama mengambil barang-barang kepunyaan PT Bosowa pada malam harinya;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi mengambil barang-barang kepunyaan PT Bosowa berupa 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH, kemudian Terdakwa bersama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni pergi ke salah satu penjual barang bekas/besi tua yang berada di gunung nona yang bernama Pa Lase (nama panggilan) selanjutnya menjual barang-barang tersebut dengan total harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian di bagi bertiga namun dalam perjalanan sebagian uang tersebut jatuh, sehingga dalam pembagiannya, kami masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 175,000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa tidak pernah ada ijin dari PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon bagi Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha warna Putih, Nomor Polisi DE 4759 NF milik teman Terdakwa, dimana sepeda motor itu digunakan untuk mengangkut barang-barang yang diambil di PT. Bosowa Berlian Motor;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah switer warna hijau dan 1 buah topi warna putih adalah pakaian yang Terdakwa pakai saat melakukan aksi Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Bosowa Berlian Motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Blok Assy CYL (C-S);
- 1 (satu) buah Manifold Inlet;
- 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483);
- 1 (satu) buah Pipe EGR Valve;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Throttle Body Assy;
- 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp;
- 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V – 35AH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi ada mengambil barang-barang milik PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon berupa 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 23.39 wit bertempat di PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon samping Jembatan Merah Putih;
- Bahwa cara bersama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi bisa masuk kedalam Kantor PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon adalah dengan memanjat tembok pagar Perusahaan PT Bosowa tersebut, setelah berada di dalam area Kantor PT. Bosowa, ternyata ada tembok lain lagi, kemudian anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni yang ditugasi memanjat tembok tersebut untuk masuk ke bengkel mobil di dalam Kantor PT Bosowa tersebut. sedangkan Terdakwa menunggu di depan tembok untuk menerima barang yang telah diambil anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni, sedangkan anak Jordias Klerock alias Jordi bertugas untuk mengawasi orang/Pos security di dalam perusahaan tersebut, setelah anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya kami keluar dengan cara memanjat tembok juga, setelah itu pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk melakukan pencurian tersebut, hanya saja pada siang hari Terdakwa sempat melewati lokasi tempat kejadian, ketika Terdakwa sementara buang air kecil, saat itu Terdakwa melihat barang-barang mobil sementara berada di lokasi

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb*



tersebut, sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mengajak anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi untuk bersama-sama mengambil barang-barang kepunyaan PT Bosowa pada malam harinya;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi mengambil barang-barang kepunyaan PT Bosowa berupa 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH, kemudian Terdakwa bersama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni pergi ke salah satu penjual barang bekas/besi tua yang berada di gunung nona yang bernama Pa Lase (nama panggilan) selanjutnya menjual barang-barang tersebut dengan total harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian di bagi bertiga namun dalam perjalanan sebagian uang tersebut jatuh, sehingga dalam pembagiannya, kami masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 175,000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan;
- Bahwa PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon mengalami kerugian sekitar Rp. 44.300.700 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada ijin dari PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon bagi Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Aprido Rhebock alias Ridoyang** telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” merupakan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “Barang” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan “Barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 23.39 wit bertempat di PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon samping Jembatan Merah Putih, Terdakwa bersama-sama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi mengambil barang-barang milik PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon yaitu berupa 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijin dari Pimpinan PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon yang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang berada didalam perusahaan PT Bosawa Berlian Motor Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.;

**Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “Melawan hukum (hak)” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa saat Terdakwa bersama-sama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi mengambil barang-barang milik PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon yaitu berupa 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pimpinan perusahaan PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi mengambil barang-barang kepunyaan PT Bosowa berupa 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH, adalah untuk dijual dan setelah barang-barang tersebut dijual ke salah satu penjual barang bekas/besi tua yang berada di gunung nona yang bernama Pa Lase (nama panggilan) dan mendapat keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi bersama selanjutnya uang tersebut Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, telah jelas bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi mengambil barang-barang kepunyaan PT Bosowa berupa 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb



**tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya adalah merupakan tindakan melawan hukum atau melawan hak orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa untuk bisa mengambil barang-barang kepunyaan PT Bosowa berupa 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH, ternyata tidak dilakukan Terdakwa sendiri akan tetapi bersama-sama dengan tidak seorang diri akan tetapi bersama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa sampai terlaksananya perbuatan Terdakwa bersama-sama anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi mengambil barang-barang kepunyaan Perusahaan PT Bosowa berupa 1 (satu) Buah Blok Assy, CYL (C-S), 1 (satu) buah Manifold Inlet, 1 (satu) Buah Valve EGR (USE 1582A483), 1 (satu) buah Pipe EGR Valve, 1 (satu) buah Throttle Body Assy, 1 (satu) Buah Sensor Surge Tank Air Temp, 2 (dua) buah MF Battery 38B19L 12V-35AH adalah dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada siang hari Terdakwa sempat melewati lokasi tempat kejadian, ketika Terdakwa sementara buang air kecil, saat itu Terdakwa melihat barang-barang mobil sementara berada di lokasi tersebut, sehingga kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mengajak anak



Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi untuk bersama-sama mengambil barang-barang kepunyaan PT Bosowa pada malam harinya;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 23.39 wit bertempat di PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon samping Jembatan Merah Putih Terdakwa bersama dengan anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi bisa masuk kedalam Kantor PT Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon adalah dengan memanjat tembok pagar Perusahaan PT Bosowa tersebut, setelah berada di dalam area Kantor PT. Bosowa, ternyata ada tembok lain lagi, kemudian anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni yang ditugasi memanjat tembok tersebut untuk masuk ke bengkel mobil di dalam Kantor PT Bosowa tersebut. sedangkan Terdakwa menunggu di depan tembok untuk menerima barang yang telah diambil anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni, sedangkan anak Jordias Klerock alias Jordi bertugas untuk mengawasi orang/Pos security di dalam perusahaan tersebut, setelah anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya kami keluar dengan cara memanjat tembok juga, setelah itu pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
  - 1 buah Block Cyl;
  - 1 buah Intace Set;
  - 2 Pcs Battery (aki).

Berdasarkan fakta hukum ternyata barang-barang tersebut milik PT. Bosowa Berlian Motor maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Bosowa Berlian Motor melalui saksi Abdul Hakim Labuatimo.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Putih, Nomor Polisi DE 4759 NF dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ200469 dan Nomor Mesin E3R2E2722119 dan 1 buah kunci kontak.

Berdasarkan fakta hukum ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor pinjaman yang belum diketahui pemiliknya maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah switer warna hijau dan 1 buah topi warna putih;

Karena barang tersebut dipakai dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV.

Karena hanya berupa rekaman kejadian yang di copy dari rekaman CCTV PT. Bosowa Berlian Motor, maka tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki perilaku di masa depan.

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama anak Benjamin Pattiradjawane alias Beni dan anak Jordias Klerock alias Jordi mengakibatkan PT. Bosowa Berlian Motor mengalami kerugian sejumlah Rp.44.300.700,00 (empat puluh empat juta tiga ratus ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili:

1. Menyatakan **Terdakwa Aprido Rhebock** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah Block Cyl;
  - 1 buah Intace Set;
  - 2 Pcs Battery (aki).

**Dikembalikan kepada PT. Bosowa Berlian Motor melalui saksi Abdul Hakim Labuatimo.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha warna Putih, Nomor Polisi DE 4759 NF dengan Nomor Rangka MH3SE88H0LJ200469 dan Nomor Mesin E3R2E2722119 dan 1 buah kunci kontak.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

- 1 (satu) buah switer warna hijau dan 1 buah topi warna putih;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan.

- 1 buah Flash Disk yang berisikan rekaman CCTV.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **3 Februari 2023** oleh kami **Wilson Shriver, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Ismail Wael, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Maria Makmara, S.H.**, Panitera Pengganti, **Beatrix N. Temmar, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Helmin Somalay, S.H.,M.H.**

**Wilson Shriver, S.H.**

**Ismail Wael, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Maria Makmara, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)